



Pribadi dan Rahasia

Hak cipta dipegang oleh PT Dana Syariah Indonesia

Syarat dan Ketentuan
KEANGGOTAAN DANA SYARIAH
ANTARA ANDA
sebagai Pengguna
dan
PT Dana Syariah Indonesia

Ketentuan Keanggotaan Danasyariah

Ketentuan ini ("Perjanjian") berlaku antara:

- (1) PT Danasyariah Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan di Indonesia dengan alamat Kantor Pusat di District 8, Prosperity Tower Lantai 12 Unit J, Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, sebagai penyedia perusahaan *Peer to Peer Financing* dengan portal Danasyariah.id (dalam kapasitas tersebut selanjutnya disebut sebagai "Danasyariah", "Kami", "Penyelenggara"); dan
- (2) Anda sebagai pengguna portal Danasyariah (selanjutnya disebut sebagai "*user*" atau "Pengguna" atau "Anda").

1. Keberlakuan

Ketentuan ini berlaku dan mengikat seluruh—Pengguna/*user* Danasyariah termasuk Anda. Dengan mendaftar dan atau menjadi—Pengguna pada portal Danasyariah, Anda setuju untuk mengikuti dan mematuhi semua pasal-pasal yang ada dalam Ketentuan ini. Bacalah dengan seksama seluruh pasal-pasal yang ada dalam perjanjian ini. Anda juga setuju untuk mengikuti dan mematuhi ketentuan dan syarat-syarat yang ada pada dokumen sebagai berikut:

- 1.1. Sanggahan
- 1.2. Kebijakan Privasi
- 1.3. Syarat dan Ketentuan

Bacalah dengan seksama semua ketentuan-ketentuan yang mungkin akan mempengaruhi Anda. Kami sewaktu-waktu dapat merubah syarat, ketentuan dan pasal-pasal yang ada pada dokumen tersebut diatas tanpa memberitahukannya terlebih dahulu kepada Anda dan perubahan tersebut akan mulai berlaku sejak perubahan tersebut dimuat pada portal Danasyariah. Jika perubahan tersebut mengakibatkan berkurangnya hak Anda dan atau menyebabkan bertambahnya kewajiban Anda, maka Anda mempunyai waktu 30 hari sejak perubahan tersebut dimuat untuk menyampaikan nota keberatan dengan memuat keberatan Anda dengan menggunakan form pada halaman kontak Kami.

2. Syarat Keanggotaan

- 2.1. Yang dapat menjadi Pengguna Danasyariah adalah:
 - a) Individu warga negara Indonesia berumur 17 tahun atau lebih dan telah memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk) Republik Indonesia yang masih berlaku;
 - b) Badan hukum yang didirikan di Indonesia; atau
 - c) Warga negara atau badan hukum asing yang mempunyai ijin tinggal resmi dan masih berlaku dan telah mendapat persetujuan khusus dari Danasyariah.
- 2.2. Anda memberikan pernyataan dan memberikan jaminan bahwa Anda memenuhi salah satu dari syarat pada poin 2.1 diatas.
- 2.3. Apabila Anda tidak lagi memenuhi syarat di atas, Anda harus segera memberitahukan kepada Kami, dan keanggotaan Anda akan Kami tangguhkan sampai Anda kembali memenuhi syarat.
- 2.4. Anda hanya boleh memiliki satu akun di Danasyariah. Anda tidak boleh membuat akun baru di Danasyariah dengan alamat email lain atau identitas lainnya.
- 2.5. Anda dengan Kami saling mengikatkan diri dalam perjanjian wakalah bil ujroh untuk pemberi dana, akad sesuai dengan jenis pendanaan yang diterima untuk penerima pembiayaan.

3. Pengikatan perjanjian

- 3.1. Anda akan terikat dengan perjanjian "*wakalah bil ujrah*" sebagai pemberi dana pada saat Anda "mencentang/klik" pada "saya setuju dengan syarat dan ketentuan dalam *form* pendaftaran.
- 3.2. Perjanjian tersebut tidak memerlukan tanda tangan basah dan secara hukum telah mengikat kedua belah pihak, perjanjian yang dimaksud sudah bisa ditandatangani secara *digital* (oleh perusahaan penyedia tanda tangan digital yang terdaftar di OJK) dan atau ditandatangani oleh pejabat berwenang Kami. Anda dapat mencetak perjanjian tersebut melalui halaman

dashboard dengan mengklik tombol “akad” kemudian mengunduh dan atau mencetaknya, atau dapat meminta Kami untuk mengirimkannya melalui alamat email

- 3.3. Dalam hal Anda ingin mendapatkan perjanjian dalam bentuk *hardcopy* “kertas” dan bermaterai maka biaya cetak, biaya materai dan biaya pengiriman akan dibebankan kepada Anda. Biaya- biaya tersebut akan dipotong dari imbal hasil bulanan Anda.
- 3.4. Dalam hal Anda ingin perjanjian ditandatangani secara *digital* maka Anda akan didaftarkan di perusahaan penyedia jasa *digital* tanda tangan rekanan Kami dan dikenakan biaya verifikasi/registrasi dan biaya tanda tangan sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan oleh perusahaan rekanan tersebut.

4. Hubungan Kami Dengan Anda

- 4.1. Danasyariah menyediakan portal website dan aplikasi *mobile* danasyariah (Android /iOS) untuk memberikan akses bagi seluruh Pengguna Kami termasuk Anda untuk:
 - a) Mengajukan pendanaan dan melakukan penggalangan dana dari anggota Kami berbasis penyertaan modal (*crowdfunding*) maupun pendanaan (*peer to peer financing*); atau
 - b) Memberikan Pendanaan dengan melakukan penyertaan modal atau memberikan pendanaan pada masa penggalangan dana yang dilakukan anggota Kami.
 - c) Mitra bisnis, dimana Anda menjadi mitra bisnis strategis Danasyariah untuk baik dalam rangka penggalangan dana (sebagai Pemilik Dana) maupun untuk mengerjakan proyek-proyek dana syariah (sebagai pelaksana), syarat dan ketentuan diatur dalam perjanjian tersendiri
- 4.2 Danasyariah tidak memberikan rekomendasi apapun kepada setiap anggotanya.
- 4.3 Pengguna setuju bahwa setiap materi penggalangan dana yang ditayangkan pada portal <https://www.danasyariah.id> adalah informasi belaka dan bukan merupakan penawaran kepada Anda untuk menjual, membeli atau memberikan pendanaan. Lebih lanjut lagi, Anggota dengan ini menyatakan bahwa Pengguna sendirilah yang meminta informasi terkait kampanye penggalangan dana yang terdapat di Portal dari Danasyariah, dan Danasyariah maupun pihak lainnya tidak pernah menawarkan partisipasi pada kampanye penggalangan dana yang ditayangkan di Portal Danasyariah kepada Pengguna.
- 4.4 Para Pihak setuju bahwa tempat pelaksanaan dari Perjanjian ini adalah di Jakarta, Indonesia.

5. Akses

- 5.1 Anda dapat mengakses Portal <https://www.danasyariah.id> secara penuh menggunakan *username* dan *password* yang Anda buat sendiri. Selama *username* dan *password* tersebut digunakan maka Kami dapat berasumsi bahwa Anda adalah pihak yang mengakses Portal danasyariah.id menggunakan username dan password tersebut.
- 5.2 Anda tidak diperbolehkan memberikan *username* dan *password* Anda kepada pihak lain. Apabila Anda melanggar ketentuan ini maka Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas tindakan dan segala risiko yang mungkin terjadi yang dilakukan pihak lain selama menggunakan *username* dan *password* Anda.

6. Informasi, Materi dan Kerahasiaan

- 6.1. Anda harus melengkapi profil Anda sebelum Kami melakukan verifikasi atas akun Anda. Anda dengan ini menyatakan bahwa seluruh informasi dan dokumen terkait identitas atau profil Anda yang berikan kepada Kami adalah akurat, benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 6.2. Anda bertanggung jawab atas seluruh informasi yang Anda siapkan atau berikan melalui Portal.
- 6.3. Penyelenggara dengan persetujuan dari masing-masing Pengguna (Pemberi Dana dan/atau Penerima Pembiayaan) mengakses, memperoleh, menyimpan, mengelola dan/atau

menggunakan data pribadi Pengguna ("Pemanfaatan Data") pada atau di dalam benda, perangkat elektronik (termasuk *smartphone* atau telepon seluler), perangkat keras (*hardware*) maupun lunak (*software*), dokumen elektronik, aplikasi atau sistem elektronik milik Pengguna atau yang dikuasai Pengguna, dengan memberitahukan tujuan, batasan dan mekanisme Pemanfaatan Data tersebut kepada Pengguna yang bersangkutan sebelum memperoleh persetujuan yang dimaksud.

- 6.4. Danasyariah tidak akan mengungkapkan informasi dan dokumen terkait identitas dan profil Anda, serta transaksi yang Anda lakukan di Danasyariah kepada pihak manapun. Kecuali diatur dalam Pasal 6.5 di bawah ini.
- 6.5. Dengan ini Anda memberikan otorisasi kepada Danasyariah untuk menampilkan atau mengungkapkan informasi terkait profil atau identitas Anda maupun transaksi penyertaan modal, pemberian pendanaan, atau penggalangan dana di Danasyariah kepada pihak yang dianggap perlu oleh Danasyariah, termasuk namun tidak terbatas kepada:
 - (a) Afiliasi dari Danasyariah;
 - (b) Direktur, Komisaris, atau Karyawan Danasyariah;
 - (c) Penyedia jasa penunjang atas aktivitas usaha Danasyariah, termasuk penyedia Bank, *payment gateway*, penyedia sistem analisis *psychometric*, konsultan atau penyedia jasa penilaian kelayakan usaha dan kredit, konsultan hukum, konsultan keuangan, konsultan teknis dan konsultan pajak yang ditunjuk Danasyariah untuk memberikan jasa penunjang yang relevan; dan
 - (d) Pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. **Pemberian Pendanaan, Sangkalan Risiko (*Risk Disclaimer*)**

- 7.1. Dalam melakukan pemberian pendanaan pada kampanye penggalangan dana berbasis pendanaan yang terdapat di Portal Danasyariah, Anda telah mempelajari materi kampanye penggalangan dana yang ada dan bertindak berdasarkan keputusan Anda sendiri tanpa bergantung pada nasihat atau rekomendasi yang diberikan pihak manapun.
- 7.2. Kecuali diatur berlainan dalam Perjanjian ini, Danasyariah tidak akan mengungkapkan jati diri penerima pembiayaan maupun pemberi pendanaan kepada pihak ketiga.
- 7.3. Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disingkat LPBBTI adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima pembiayaan dalam melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet.
- 7.4. Risiko kredit atau gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh Pemberi Dana. Tidak ada lembaga atau otoritas negara yang bertanggung jawab atas risiko gagal bayar ini.
- 7.5. Pemberi dana yang belum memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam hal pendanaan "*crowdfunding*" dan atau pendanaan berbasis teknologi, disarankan untuk menghubungi Kami terkait informasi lebih lanjut.
- 7.6. Penerima pembiayaan harus mempertimbangkan tingkat bagi hasil pembiayaan dan biaya lainnya sesuai dengan kemampuan dalam melunasi pembiayaan yang diterima.
- 7.7. Setiap kecurangan yang dilakukan oleh semua pihak akan tercatat secara *digital* di dunia maya dan dapat diketahui masyarakat luas melalui media sosial.
- 7.8. Pengguna harus membaca dan memahami informasi ini sebelum membuat keputusan menjadi Pemberi dana atau Penerima Pembiayaan.
- 7.9. Pemerintah yaitu dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan, tidak bertanggung jawab atas setiap pelanggaran atau ketidakpatuhan oleh Pengguna, baik Pemberi dana maupun Penerima Pembiayaan (baik karena kesengajaan atau kelalaian Pengguna) terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan maupun kesepakatan atau perikatan antara Penyelenggara dengan Pemberi dana dan atau Penerima Pembiayaan.

8. Akun Virtual Pendanaan, Rekening Dana Funder dan Imbal Hasil

- 8.1. Anda akan memiliki akun *virtual* Pendanaan dan atau Rekening Dana Funder di Danasyariah yang dapat digunakan untuk menampung dana atau deposit yang telah Anda lakukan serta untuk menampung seluruh pendapatan yang Danasyariah terima terkait dengan penyertaan modal atau pendanaan yang Anda lakukan.
- 8.2. Anda dapat melakukan deposit pada akun *virtual* Pendanaan dan atau Rekening Dana Funder Anda di Danasyariah melalui laman pembayaran (*Payment Gateway*) yang terdapat di Portal Danasyariah atau deposit melalui mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM), teller, *internet banking*, *mobile banking* atau melalui saluran pembayaran lainnya. Danasyariah akan meningkatkan saldo akun *virtual* Pendanaan dan atau Rekening Dana Funder Anda segera setelah Anda berhasil melakukan deposit dan setelah Kami melakukan verifikasi, sebesar dana yang Anda deposit.
- 8.3. Danasyariah akan memastikan bahwa menempatkan seluruh pendapatan (baik dalam bentuk imbal hasil atau pengembalian dana pendanaan) yang Danasyariah terima terkait penyertaan modal yang Anda lakukan, ke akun *virtual* Pendanaan dan atau Rekening Dana Funder Anda.
- 8.4. Danasyariah akan memastikan bahwa seluruh pembayaran yang dilakukan Penerima Pembiayaan terkait pembiayaan yang Anda danai akan ditempatkan ke akun *virtual* Pendanaan dan atau Rekening Dana Funder Anda. Dana pada *virtual account* Anda harus dialokasikan ke proyek pendanaan yang ditawarkan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak tanggal transfer dana.
- 8.5. Anda dapat mencairkan seluruh dana yang terdapat pada akun *virtual* Pendanaan selama masa pendanaan atau pada akhir tenor periode pendanaan setelah dikurangi biaya untuk mengirimkan dana tersebut ke rekening bank Anda. Kami akan melakukan usaha terbaik Kami agar proses pengiriman dana dapat diselesaikan dalam waktu tidak lebih dari 7 (tujuh) hari kerja sejak Anda mengajukan permohonan pencairan dana. Dana yang dicairkan dari akun *virtual* Pendanaan akan Kami transfer ke rekening bank Anda dan atau Rekening Dana Funder yang terdaftar pada profil Anda pada bagian informasi Bank. Nama pemilik rekening harus sama dengan nama pada Kartu identitas Anda yang ada pada Kami. Kesalahan pada Nomor dan atau Nama pemilik rekening bank menjadi tanggung jawab pemilik akun. Nama dan nomor rekening bank tidak dapat diubah kecuali dengan persetujuan dan sudah diverifikasi oleh Danasyariah.
- 8.6. Pemilik dana menyatakan bahwa seluruh dana yang digunakan untuk pendanaan pada proyek dana Syariah tidak berasal dari kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip Syariah dan kegiatan usaha yang dilarang dan bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku yang meliputi tetapi tidak terbatas pada: tindak pidana pencucian uang (TPPU), hasil kegiatan yang terkait dengan tindakan pidana pendanaan terorisme (TPPT), hasil dari Korupsi, Penipuan, Prostitusi, penjualan obat-obat psikotropis (narkotik dan jenis obat terlarang lainnya). Jika dikemudian hari ditemukan bukti bahwa dana berasal dari satu atau lebih kegiatan diatas, maka Danasyariah dianggap telah melakukan langkah-langkah pencegahan dengan kapasitasnya sebagai penyelenggara dan menyatakan bahwa pemilik dana sepenuhnya bertanggung jawab atas sumber dana pendanaan yang dimilikinya. Kemudian Danasyariah akan memberikan informasi dan data kepada penegak hukum jika diperlukan.
- 8.7. Perhitungan imbal hasil dan pokok akan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Besarnya imbal hasil Kami hitung berdasarkan imbal hasil yang ditawarkan oleh setiap proyek pendanaan dikalikan jumlah penyertaan dana Anda pada proyek tersebut. Besarnya imbal hasil Kami konversikan kedalam Presentasi imbal hasil per tahun (pa). Imbal hasil dihitung dari dana yang dialokasikan/disertakan dalam proyek pendanaan, sedangkan dana yang tidak dialokasikan tidak akan dihitung pada proyek pendanaan tidak akan dihitung imbal hasilnya.
 - b) Dalam hal Anda menarik sebagian atau seluruh dana dari proyek tersebut, maka imbal hasil pada periode setelah penarikan dana akan dihitung berdasarkan sisa dana yang terdapat pada proyek pendanaan tersebut pada tanggal perhitungan imbal hasil dilakukan.

- c) Imbal Hasil Masa Penggalangan Dana: dihitung proporsional dengan hitungan sebagai berikut: $((1\%/30) * \text{jumlah hari sejak dana dialokasikan ke proyek pendanaan hingga masa akhir penggalangan dana}) * \text{jumlah dana pada proyek tersebut}$
- d) Imbal hasil Bulanan dan pengembalian pokok : adalah **sebesar setara 1% perbulan (1% terdiri dari pokok pendanaan dan imbal hasil dengan proporsi yang ditentukan sesuai kebijakan perusahaan) * jumlah pendanaan pada proyek pendanaan yang diikuti**, Imbal hasil ke 1 adalah imbal hasil masa penggalangan dana + imbal hasil bulan ke 1. Pemberi pendanaan (pemilik dana) yang berhak atas imbal hasil adalah pemberi dana yang terdaftar sebagai Pemberi pendanaan pada tanggal jatuh tempo perhitungan imbal hasil proyek yang bersangkutan. Jika pemberi dana melakukan penarikan dana sebelum masa perhitungan imbal hasil, maka pemberi dana tersebut tidak berhak terhadap imbal hasil pada periode tersebut. **Dalam hal Presentasi imbal hasil per tahun kurang dari 12%**, maka imbal hasil bulanan akan menggunakan salah satu formula perhitungan sebagai berikut *):
- **Imbal hasil bulanan = ((Imbal hasil per tahun - 3)/12)* jumlah pendanaan pada proyek yg diikuti** (3% akan dibayarkan pada akhir periode pendanaan proyek.
 - **Imbal hasil bulanan = (imbal hasil per tahun/12) * jumlah pendanaan pada proyek yg diikuti**
- *)diberlakukan berbeda untuk setiap proyek – lihat keterangan lengkap pada masing-masing
- e) Imbal hasil Akhir Periode: adalah sebesar imbal hasil tenor dikurangi dengan imbal hasil yang telah dibayarkan (di luar imbal hasil masa penggalangan dana) dikalikan jumlah dana tersisa pada proyek yang diikuti. **Dalam hal imbal hasil kurang dari 12% per tahun**, maka imbal hasil akhir periode disesuaikan dengan opsi imbal hasil bulanan yang ditentukan pada proyek tersebut. *Opsi imbal hasil bulanan dapat dilihat pada detail masing-masing proyek.*
- f) Perhitungan imbal hasil akan dibulatkan ke puluhan dibawahnya (round down -2), akumulasi dari hasil pembulatan akan diakui sebagai dana Umat yang akan disalurkan ke Lembaga sosial yang bekerjasama dengan Danasyariah dengan atas nama pemilik dana. *Contoh : imbal hasil 120.189, maka imbal hasil yang akan dibayarkan ke pemilik dana sebesar Rp. 120.100, sisanya Rp. 89 akan dijadikan dana umat.*
- g) *Cut off time* imbal hasil adalah H -1 jam 15.00 WIB dari tanggal jatuh tempo imbal hasil. Hanya Pemilik dana yang terdaftar pada proyek tersebut hingga H-1 jam 15.00 WIB berhak untuk mendapatkan imbal hasil pada bulan tersebut sesuai dengan dana/sisa dana yang ditempatkan dikalikan dengan imbal hasil proyek tersebut
- h) Pada saat proyek pendanaan berakhir, maka pokok pendanaan akan dikreditkan kepada akun Anda paling lambat 7 (Tujuh) hari kerja dan dapat dilihat pada halaman beranda “*dashboard*” Anda pada kolom “dana tidak dialokasikan”. Anda mempunyai waktu selama 2 (dua) hari untuk mengalokasikan dana tersebut pada proyek pendanaan yang sedang aktif menggalang dana atau mengajukan pengambilan pokok pendanaan.

8.8. Pembayaran imbal hasil dan pengembalian pokok pendanaan.

Imbal hasil dan pengembalian pokok bulanan dibayarkan satu bulan setelah proyek dimulai (tanggal proyek dimulai bukan tanggal pendanaan)

- a. Pembayaran imbal hasil masa penggalangan dana akan dibayarkan bersamaan dengan pembayaran imbal hasil ke-1. Imbal hasil ke 1 dibayarkan pada tanggal yang sama dengan tanggal mulai proyek selama periode pendanaan dan ditransfer ke rekening terdaftar pada akun Anda paling lambat 5 (Lima) hari kerja dari tanggal jatuh tempo pembayaran imbal hasil.
- b. Hasil pembulatan imbal hasil yang dikelola Danasyariah akan salurkan kepada pihak-pihak yang berhak jika minimal sudah terkumpul 1(satu) juta rupiah atau lebih sesuai dengan kebijakan perusahaan.

- c. Sisa Pokok pendanaan akan dikembalikan pada akun virtual dan atau Rekening Dana Funder Anda bersamaan dengan pembayaran Sisa imbal hasil akhir periode, yaitu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal proyek berakhir. Dalam hal pemberi dana berminat untuk melakukan penarikan pokok pendanaan, maka dapat dilakukan dengan cara mengisi formulir penarikan dana. Sisa pokok Imbal hasil akan ditransfer kepada rekening pribadi Anda yang terdaftar di Danasyariah sedangkan Pokok pendanaan akan dikembalikan kepada *Virtual Account* Anda.

9. Penarikan Dana Pokok Pendanaan

- 9.1. Dana pokok pendanaan akan dikembalikan pada *Virtual Account* maksimal 7 (tujuh) hari kerja setelah proyek selesai dan akan masuk pada dana tidak dialokasikan.
- 9.2. Dalam hal pendanaan bermaksud untuk ditarik pada saat proyek masih berjalan maka:
 - 9.2.0. *User* harus mengajukan penarikan dana dan akan dicatat sebagai "**permintaan penarikan dana**" yang belum disetujui
 - 9.2.1. Danasyariah **akan mencarikan** pemberi pendana pengganti selama maksimal 1 x 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pengajuan penarikan dana diajukan. Jangka waktu mencari pendana pengganti dapat diperpanjang maksimal 2 x 7 (tujuh) hari kerja berikutnya.
 - 9.2.2. Dalam hal **dapat dicarikan pemberi pendanaan pengganti** maka penarikan dana **dapat disetujui** dan kemudian akan diproses oleh bagian Accounting dan Finance. *User* akan mendapatkan notifikasi dan verifikasi melalui email/telp/sms/OTP atau jalur komunikasi lain yang dianggap patut.
 - 9.2.3. Dalam hal **tidak dapat dicarikan pemberi pendanaan pengganti**, maka permintaan penarikan dana akan ditolak dan **user/customer hanya dapat menarik pendanaan setelah proyek berakhir**.
- 9.3. Penarikan dana pada proyek yang sedang berlangsung hanya untuk dimaksudkan penarikan dana bukan untuk dialokasikan pada proyek pendanaan lain, Jika kemudian didapatkan pengalihan dana dari satu proyek ke proyek lainnya, maka dana tersebut akan dikembalikan kepada pendanaan semula, hingga proyek berakhir. Setelah proyek berakhir dan dana dikembalikan ke *Virtual* akun, maka *user/nasabah* dapat mengalokasikannya pada proyek lainnya atau mengalokasikan ke rekening yang ada di profil Anda.

10. Risiko Pendanaan

- 10.1. Anda mengerti bahwa Pendanaan penyertaan modal melalui Portal Danasyariah mengandung risiko yang substansial, diantaranya, risiko kegagalan kerugian usaha, risiko keuntungan yang ditahan, risiko kegagalan pembayaran pendanaan, risiko Pendanaan yang tidak mudah dicairkan, risiko dilusi kepemilikan saham, risiko *custodian* dan risiko likuiditas agunan.
- 10.2. Danasyariah menyediakan Informasi “Risiko Pendanaan” yang membahas mengenai risiko Pendanaan yang ada. Anda telah membaca halaman tersebut dan mengerti mengenai risiko-risiko yang Anda hadapi apabila Anda melakukan Pendanaan/penyertaan modal ataupun pemberian pendanaan melalui Portal Danasyariah.

11. Pajak

- 11.1. Anda bertanggung jawab atas segala pajak yang timbul dari pembayaran yang Anda lakukan atau pendapatan yang Anda terima terkait dengan kegiatan Anda sebagai Pengguna Portal Danasyariah.
- 11.2. Apabila Anda memberikan pendanaan melalui Danasyariah, Anda akan membayarkan pajak penghasilan sehubungan dengan pendapatan Imbal hasil yang Anda terima secara langsung, dan apabila diperlukan Anda akan menyediakan bukti pelaporan atau pembayaran pajak tersebut.
- 11.3. Apabila Anda tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak Anda atas pendapatan yang Anda terima terkait dengan kegiatan Anda sebagai Pengguna Portal Danasyariah, Anda wajib untuk memberikan ganti rugi kepada Danasyariah maupun pihak terkait lainnya (termasuk penggalang dana di Danasyariah) sehubungan dengan setiap kewajiban atau kerugian yang timbul dan diderita Danasyariah atau pihak terkait lainnya tersebut sehubungan dengan kegagalan Anda tersebut.

12. Pemberitahuan

- 12.1. Setiap komunikasi kepada Anda atau Danasyariah dapat dibuat melalui portal Danasyariah atau secara tertulis, atau melalui media lain yang Kami anggap pantas dan legal secara hukum atau portal lain yang mempunyai kerjasama dengan Danasyariah misalnya bank dan lembaga keuangan.
- 12.2. Alamat dari Danasyariah dan Anda adalah alamat yang terdaftar di portal Danasyariah.
- 12.3. Setiap komunikasi sehubungan dengan Perjanjian ini akan dianggap telah diberikan sebagai berikut:
 - 12.3.0. apabila dikirimkan melalui portal Danasyariah, pada saat dikirimkan;
 - 12.3.1. apabila dikirimkan langsung, pada saat dikirimkan;
 - 12.3.2. apabila dikirimkan melalui pos, (5) lima hari kerja setelah dititipkan di kantor pos, dengan perangko yang sudah dibayar dimuka, dalam amplop yang sudah dialamatkan dengan benar; dan;
 - 12.3.3. apabila dikirimkan melalui email atau komunikasi elektronik lain, pada saat diterima dalam bentuk yang dapat dibaca.
- 12.4. Suatu komunikasi yang diberikan berdasarkan Pasal 13.3 diatas tetapi diterima pada hari yang bukan hari kerja atau setelah jam kerja di tempat diterimanya komunikasi akan dianggap telah diberikan pada hari kerja berikutnya di tempat tersebut.
- 12.5. Anda dapat mengirimkan pemberitahuan melalui email info@danasyariah.id atau telepon di (021) 5050 7969 (hunting) 0811 1238 022.

13. Ketentuan lain-lain

- 13.1. Apabila suatu ketentuan dalam Perjanjian ini melanggar atau menjadi melanggar hukum, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan dalam suatu yurisdiksi, hal tersebut tidak akan berpengaruh pada:
 - (a) keberlakuan dari ketentuan lain dalam Perjanjian ini di yurisdiksi tersebut; atau
 - (b) keberlakuan dari ketentuan tersebut di yurisdiksi lain.
- 13.2. Tanda Tangan Elektronik
 - (a) Ketentuan lain dan perjanjian lain dapat ditandatangani secara elektronik dalam beberapa rangkap salinan. Dokumen yang ditandatangani demikian mempunyai akibat yang sama seolah-olah tanda tangan tersebut dibubuhkan secara tertulis dan pada satu rangkap tunggal.
 - (b) Para Pihak mengakui keabsahan penandatanganan secara elektronik dan tidak akan mengajukan bantahan atas keabsahan Perjanjian ini dengan dasar tanda tangan elektronik tersebut.
- 13.3. Pembatasan Kewajiban Kewajiban Danasyariah kepada Anda berdasarkan Perjanjian ini dibatasi sampai dengan:
 - (a) Jumlah dana yang Anda depositkan pada *virtual account* Pendanaan Anda dan belum dialokasikan pada proyek pendanaan dikurangi dengan jumlah pendanaan yang tercatat pada akun pendanaan Anda (jika ada sebagai pemberi dana dan sebagai penerima pembiayaan)
 - (b) Jumlah:
 - (i) Pendanaan penyertaan modal yang telah Anda lakukan melalui Danasyariah dikurangi dengan jumlah pendanaan yang diterima; atau
 - (ii) dana yang dapat diterima oleh Danasyariah dari hasil penjualan Pendanaan penyertaan modal yang telah Anda lakukan mana yang lebih besar; dan
 - (c) Jumlah pemberian pendanaan yang Anda lakukan yang masih belum dilunasi.
- 13.4. Dalam hal terjadi perubahan terhadap syarat dan ketentuan ini, maka Danasyariah akan memuat perubahan tersebut pada laman danasyariah.id paling lama 5 (lima) hari kerja dan tidak ada kewajiban dari Danasyariah untuk memberitahukannya terlebih dahulu kepada pihak manapun.

14. Pengalihan

- 14.1. Anda tidak diperbolehkan mengalihkan hak dan kewajiban Anda dalam Perjanjian ini kepada pihak manapun tanpa izin tertulis dari Danasyariah, tertanggal dan ditandatangani oleh minimal dua Pengguna dewan Direksi PT Danasyariah Indonesia.
- 14.2. Danasyariah berhak untuk menunjuk pihak lainnya ("Portal Baru") untuk menggantikannya sebagai penyedia Portal dalam Perjanjian ini, sepanjang Danasyariah yakin bahwa Portal Baru dapat menjalankan tugas-tugasnya, dan Portal Baru tersebut setuju untuk terikat dengan seluruh hak dan kewajiban Danasyariah dalam Perjanjian ini.
- 14.3. Anda dengan ini memberikan persetujuan atas setiap pengalihan yang dilakukan oleh Danasyariah kepada suatu Portal Baru.

15. Hukum Yang Berlaku dan Yurisdiksi

- 15.1. Pelaksanaan Akad ini tunduk kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan ketentuan Syariah yang berlaku bagi **PENYELENGGARA**.
- 15.2. Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Akad ini, maka para pihak sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah.
- 15.3. Bilamana musyawarah tidak menghasilkan kata sepakat mengenai penyelesaian perselisihan, maka semua sengketa yang timbul dari Akad ini akan diselesaikan dan diputus oleh Pengadilan Agama yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa, sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir.



DEMIKIANLAH PERJANJIAN KEANGGOTAAN INI DISETUJUI OLEH DAN MENGIKAT ANDA SEBAGAI PENGGUNA DAN DANA SYARIAH SECARA ELEKTRONIK TANPA MEMERLUKAN TANDA TANGAN BASAH DARI ANDA SEBAGAI PENGGUNA MAUPUN DARI DANA SYARIAH

DSL-Syarat & Ketentuan